

## **Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam**

**Abber Hasibuan**

### **Abstrak**

Wali nikah dalam perkawinan menurut pandangan Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang berhak dan bertindak untuk menikahkannya, dan yang bertindak dalam perwalian nikah menurut Hukum Islam yang termasuk dalam KHI Pasal 20 ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim adil dan baliqh, karena perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yang pakai akad yang sangat kuat atau *mitsadonghali zhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam dengan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul diucapkan mempelai laki-laki, perkawinan tanpa perwalian adalah fasid atau tidak sah menurut pandangan hukum islam.

**Kata Kunci : Perwalian, Nikah dan Hukum Islam**

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan kesadaran akan ketidakadilan gender saat ini, maka muncul sebuah kebutuhan untuk mengkaji ulang berbagai ketentuan yang ada di dalam hukum perkawinan Islam. Hukum perkawinan Islam seperti yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih ternyata mengandung berbagai ketentuan yang bias gender. Hal yang demikian dapat dimaklumi karena berbagai kitab fikih tersebut disusun pada masa ketika *episteme* yang dominan mengikuti norma-norma androsentris.

Diantara ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang penting untuk dikaji ulang adalah berkaitan dengan masalah perwalian dalam perkawinan. Hal ini karena di dalam hukum perkawinan Islam keberadaan wali bagi perempuan merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga seolah-olah menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum, sehingga harus diampui, karena jika tidak, maka perkawinannya tidak sah. Ketentuan yang demikian tentu saja sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Tulisan ini berusaha untuk melakukan pembacaan ulang terhadap konsep perwalian dalam perkawinan. Dalam mengkaji masalah tersebut, pertama akan dibahas mengenai perwalian dalam perkawinan dalam pemikiran hukum Islam, kemudian akan dilakukan pembacaan ulang terhadap konsep perwalian dalam perkawinan. Dan terakhir akan disimpulkan hasil dari pembahasan dalam tulisan ini.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajibannya anak yatim, sebelum anak itu

---

<sup>1</sup> Louis ma'luf, *Al Munjid*, (Beirut: Daarul Masyrik, 1975), h. 919

dewasa, .... pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).<sup>2</sup>

Sedangkan Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al-Fiqh'ala Mazaahib Al Arba'ah :

ما يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه (الولي في النكاح هو)<sup>3</sup>

“Wali dalam nikah adalah yang padanya mengatakan terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.

Wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda.

Dalam pembahasan skripsi ini yang akan dibicarakan adalah wali terhadap manusia yang bersifat khusus, yaitu tentang perwalian dalam pernikahannya.

## 2. Syarat-Syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
2. Baliqh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007

<sup>3</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th), Juz 5, h. 29

4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
6. Tidak sedang ihrom atau umroh.<sup>4</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut :

Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah bergama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut bukan orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang islam.<sup>5</sup> Allah berfirman :

**... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١:4)**

Artinya : “..... Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin (Q.S. An Nisa :4/141

Sedangkan dalam buku *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, syarat-syarat menjadi wali adalah :

1. Beragama Islam
2. Baliqh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Terang lelakinya
6. Adil (Bukan Fasik)
7. Tidak sedang ihrom haji atau umroh
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (Mahjur bissafah)

---

<sup>4</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz VI, h. 261

9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah :

1. Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula sebab orang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (4: 141)

Artinya : “ .... Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang mukmin (Q.S. An Nisa :4/141

2. Baliqh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.<sup>7</sup> hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdahnya :

عن علي بن رضي لله عنه عن النبي ص " أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنَّا سِي الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ.<sup>8</sup>

Artinya : “Dari Ali ra. Dari Nabi SAW. Bersabda : Dibebaskan tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baliqh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya”. (H.R. Abu Daud)

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), h. 33

<sup>7</sup> Al San'any, *Subul As-Salaam*, (Kairo: Dar Ihya' Al- Turas Al-Araby, 1980), Juz 3, h. 179

<sup>8</sup> *Ibid*

Hadist diatas memberikan pengertian bahwa anak-anak tidak berhak menjadi wali. Ia dapat menjadi wali apabila telah dewasa.

### 3. Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني)<sup>9</sup>

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda “wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri” (H.R. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

### 4. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Oran yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 120

<sup>10</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Loc. Cit*

## 5. Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang-orang baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan dirinya berbuat munkar.<sup>11</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

عن عمران بن حصين عن النبي ص قال: لا نكاح الا بولي وشاهد عدل (رواه احمد بن حنبل)<sup>12</sup>

Artinya: “Dari Imran Ibn Husein dari Nabi SAW bersabda “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Berdasarkan hadist diatas, maka seseorang yang tidak cerdas dan tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan.

## 3. Fungsi dan Kedudukan Wali

### 1. Fungsi Wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan daripada pemikirannya, maka

<sup>11</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid. 2, h. 82

<sup>12</sup> Asy- Syaikani, *Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1973), Juz 6, h. 258

dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal ini juga akan menimpa walinya.

Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya.<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.

## 2. Kedudukan Wali

Para ulama berbeda pendapat mengenai wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat atau pun hadist yang secara tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu hadist-hadist yang dipakai oleh para fuqaha masih diperselisihkan keshalihannya kecuali hadist Ibnu Abbas. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu :

### a. Jumhur ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun kawin dan tak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).<sup>14</sup> Alasan yang mereka kemukakan, diantaranya:

#### 1. Q.S. An Nur 24/3

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (24:٣٢)

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. Ke-2, h. 39

<sup>14</sup> M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), cet. Ke-15, h. 53

Artinya :” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirinya di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki perempuan .... (Q.S. An Nur:24/32)

## 2. Hadist Nabi SAW dari Abi Musa Al Asy’ari

عن ابن موسى عن ابيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص م : لا نكاح إلا بولي (رواه أحمدو الأربعة وصحه ابن المديني والترمذي وابن حباح)<sup>15</sup>

Artinya : “Dari Abi Musa Al-Asy’ari dari Ayahnya ra berkata Rasulullah SAW bersabda :”Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali” (HR. Ahmad dan Imam Empat dan dibenarkan Ibnu Madini dan At Turmudzi dan Ibnu Hibban)

Jumhur berpendapat bahwa hadist ini secara dzahir menafikan (meniadakan) keabsahan akad nikah tanpa wali dan bukan menafikan sepenuhnya akad nikah.

## 3. Hadist yang diriwayatkakn oleh Aisyah

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ص م : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها و اشتجروا فاللطان ولي من لا ولي لها (رواه أحمد)<sup>16</sup>

Artinya : “Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda :”Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetujuan itu. Maka jika para wali enggan

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathu Al-Bary*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1959), Juz 11, h. 207

<sup>16</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1991), Juz 9, h. 516

(berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.  
 “ (HR. Ahmad)

Hadist diatas mengandung beberapa pengertian : Akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali, maka hukumnya batal, Melakukan persetubuhan atas dasar menganggap akan halalnya mewajibkan kepada laki-laki pelaku untuk membayar mahar mitsil, Wanita yang berselisih dengan walinya atau gaib atau memang tidak ada wali, maka sultanlah wali atau wali hakim.

Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi)

Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu telah baliqh dan berakal, maka ia mempunyai untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Alasan yang mereka kemukakan antara lain :

1. Q.S. Al- Baqarah : 2/232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... (٢٣٢)

Artinya :” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka jangan lah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.... (Q.S. Al-Baqarah :2/232)

Menurut mereka ayat diatas merupakan dalil mengenai kebolehan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri.

2. Dari Hadist Ibnu Abbas r.a yang telah disepaki shahihnya, yaitu :

يها والبكر وتستأذن في نفسها وعن ابن عباس قال قال رسول الله ص م الثيب  
أحق بنفسها من واذنها صماتها وفي رواية لابي داود والنسائي: ليس للولي من  
الثيب أمر الويتية تيتأم (رواه بخري ومسلم)<sup>17</sup>

Artinya : “ Dari Ibnu Abbas ra, Ia berkata “ Nabi SAW bersabda : “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa’I.”Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)” (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadist ini memberikan hak sepenuhnya kepada wanita (janda) mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Sedangkan untuk gadis apabila dimintai persetujuannya, karena ia masih pemalu maka cukup dengan diamnya. Hal ini dianggap sebagai jawaban persetujuan.

Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu’amalat menurut syara’, maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung.

Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak I’tiradh (mencegah perkawinan).

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Terjemah), (Semarang: CV. Asy-Syifa’,1990), Cet. Ke-I, h. 367

Selanjutnya Iman-iman yang lain pun berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan diantaranya:<sup>18</sup>

a. Daud Dzahiry

Beliau berpendapat bahwa bagi janda, wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat.

b. Asy- Sya'bi dan Az- Zuhry

Mereka berpendapat bahwa wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu' dengan calon isteri, sebaliknya kalau calon suami sekufu', maka wali tidak menjadi syarat

c. Abu Tsur

Beliau berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal kalau wali tidak memberi izin.

#### 4. Macam-Macam Wali

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan muhakkam. Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ke-3 macam wali tersebut.

##### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.

Wali nasab urutannya adalah :

1. Bapak, kake (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
3. Saudara laki-laki sebapak
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah
6. Paman (saudara dari bapak) kandung

---

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Terjemah), (Semarang: CV. Asy-Syifa',1990), cet. Ke-I, h. 367

7. Paman (saudara dari bapak) sebapak
8. Anak laki-laki paman kandung
9. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.<sup>19</sup>

Urutan diatas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutsan yang terakhir.

Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti dikemukakan di bawah ini :

Wali yang lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baliqh, yang berhak menderita sakit gila, wali yang berhak pikun karena tua, wali yang berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita itu beragama Islam.<sup>20</sup>

Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikannya adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan seperti yang tercantum dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar ketentuan, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau hakim.

Wali nasab terbagi dua. Pertama, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th), h. 43

<sup>20</sup> M. Yunus, *op. cit.*, hl. 55

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1987/1988), h. 1022

Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gais tersebut
- b. Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki suaminya
- c. Calon suami itu mampu membayar mas kawin
- d. Calon suami tidak tercatat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adalah wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi bila salah satu persyaratan diatas tidak terpenuhi maka anak perempuan itu diminta izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan.

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau sebak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan partiliniial.<sup>22</sup>

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

- a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Wali mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- e. Wali berda dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.

---

<sup>22</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (t.t.:pn., t.th). h. 65

- f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.<sup>23</sup>
- g. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- h. Walinya gila atau fasik.<sup>24</sup>

Apabila terjadi hal-hal seperti diatas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali sehingga orang lain yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan nasabnya berhak menjadi wali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA kecamatan.

### 3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam, dan laki-laki.<sup>25</sup>

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-isteri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

---

<sup>23</sup> Sayuti Thalib, loc.cit

<sup>24</sup> Pedoman PPN dan *Pembantu PPN*, op.cit., h. 35

<sup>25</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet Ke-1, h. 62

## 5. Perwalian dalam Perkawinan dalam pemikiran hukum Islam

Sebagai besar ulama fikih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal atau tidak sah. Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh ulama fikih tersebut, menurut Sayyid Sabiq<sup>26</sup>, adalah :

1. Q.S. An-Nur (24) : 32<sup>27</sup>; dan Q.S al-Baqarah (2) : 221<sup>28</sup>. Menurut mereka *khitab* dalam dua ayat tersebut ditunjukkan kepada laki-laki, bukan perempuan.
2. Hadist Nabi riwayat Abu Musa yang berbunyi “*La nikaha illa bi Waliyyin*” dan hadist Nabi riwayat ‘Aisyah yang berbunyi “*Ayyuma imraatin nakahat bighairi izdni waliyyiha fanikahuha batil ...*”.
3. Latar belakang turunnya Q.S Al-Baqarah (2): 232<sup>29</sup>. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Hasan diceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus Ma’qil Ibn Yasar yang menikahkannya saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, tetapi kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah masa ‘*iddahnya* habis’, laki-laki itu datang kembali meminangnya. Namun Ma’qil melarang laki-laki tersebut untuk bersama kembali dengan saudara perempuannya untuk selamanya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.
4. Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya tunduk kepada perasaannya, karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna.

Akan tetapi, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih tersebut, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1977), II :125-127

<sup>27</sup> “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampuhkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.*”

<sup>28</sup> “*Dan janganlah kamu menikah orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mu’min) sebelum mereka beriman .....*”

<sup>29</sup> *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.....*”

wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak<sup>30</sup>. Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah :

1. Q.S. Al-Baqarah (2): 230<sup>31</sup>; 232, dan 234<sup>32</sup>. Dalam ketiga ayat tersebut, akad dinisbahkan kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara langsung (tanpa wali).
2. Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
3. Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ijin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.<sup>33</sup>

Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut : Dar al-Ma'rufah, 1409/1989), V:10. Pendapat Abu Hanifah yang membolehkan perempuan dewasa untuk melakukan akad nikah perkawinannya sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berlaku di Kufah pada saat itu. Ketika itu Kufah, sebuah kota Iraq, menjadi tempat perkemahan militer, sehingga percampuran berbagai kelompok etnis yang berbeda dalam suatu pergaulan yang didominasi oleh orang-orang Persia telah menciptakan sebuah suasana yang kosmopolitan. Akibatnya, adat istiadat dari suatu masyarakat suku yang bersatu secara dekat menjadi pudar, termasuk dalam hal pengaturan perkawinan yang dianggap dalam masyarakat tradisional suku Arab sebagai hak istimewa anggota keluarga laki-laki. Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh : Eninburg Universty Press, 1964), hlm 30.

<sup>31</sup> “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain .....”

<sup>32</sup> “...Kemudian apabila telah habis'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut ....”

<sup>33</sup> As- Sarkhasi, *al-Mabsuth*, V:11-12. Sabiq, *Fiqh*, II: 128-129

<sup>34</sup> KHI pasal 14; 19.

## 6. Mengungkapkan “hal yang tak terpikirkan” dalam konsep perwalian dalam perkawinan Islam

Untuk mengkaji ulang masalah perwalian dalam perkawinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji praktek perkawinan yang berlaku di Arabia pra-Islam maupun pada awal Islam. Tinjauan sejarah ini penting untuk melakukan pembongkaran (*dekonstruksi*) terhadap konsep perwalian dalam perkawinan yang berlaku selama ini, yaitu untuk mengetahui *episteme* yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum Islam tentang wali bagi perempuan dalam perkawinan.

Menurut Smith, sebelum pada akhirnya perkawinan *ba'al*, dengan ayah individual dan anak-anak laki-laki mengikuti garis keturunan ayah, merupakan satu-satunya jenis hubungan antar jenis kelamin yang dianggap sah pada masa Nabi Muhammad saw, di dalam masyarakat Arabia terdapat dua jenis kekerabatan dan perkawinan, yaitu matrilineal dengan perkawinan *sadiqah*, dan patrilineal dengan perkawinan *ba'al*. kedua jenis perkawinan tersebut tidak hanya mengantarkan kepada hukum kekerabatan yang berbeda tetapi juga mengakibatkan perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam posisi perempuan, dan juga dalam keseluruhan struktur hubungan sosial.<sup>35</sup>

Smith menyebut sebagai jenis perkawinan *sadiqah* karena di dalam perkawinan tersebut tidak ada *subjection* (penundukkan satu pihak oleh pihak yang lain), dan sang isteri adalah patner suami dan sang suami adalah patner isteri.<sup>36</sup> Secara lebih rinci, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan jenis perkawinan *sadiqah* oleh Smith, mencakup dua jenis perkawinan. *Pertama* adalah jenis perkawinan dalam mana perempuan tetap bersama sukunya dan memilih serta menolak pasangannya ketika mau, anak-anaknya menjadi milik suku ibunya dan tumbuh di bawah perlindungan mereka.

---

<sup>35</sup> W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, new edition, Stanley A.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

Perkawinan jenis ini disebut oleh Smith dengan perkawinan *beena*,<sup>37</sup> meminjam istilah dari Ceylon, yang digunakan untuk menyebut perkawinan-perkawinan dalam mana sang suami bertempat tinggal di desa isteri.<sup>38</sup> Kedua, perkawinan *mut'ah*, dalam mana perkawinan didasarkan atas persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tanpa intervensi dari pihak kerabat isteri, yang berlangsung selama suatu batas waktu tertentu, dan perempuan mendapatkan suatu pemberian (*hulwan*) dari laki-laki. Dalam perkawinan *mut'ah* perempuan tidak meninggalkan rumahnya, kerabat-kerabatnya tidak memberikan hak-hak yang mereka miliki atasnya, dan anak-anak dari perkawinan itu tidak menjadi milik sang suami.<sup>39</sup>

Adapun dalam perkawinan *ba'al*, yang datang kemudian di bawah sistem kekerabatan laki-laki, isteri mengikuti suaminya dan melahirkan anak-anak yang menjadi keturunan suaminya, isteri kehilangan hak untuk secara bebas menceraikan suaminya, suaminya memiliki kewenangan atasnya, dan hanya suaminya yang memiliki hak talak. Dalam perkawinan ini suami disebut, tidak hanya di Arabia, tetapi juga dikalangan orang-orang Yahudi dan Aramaean, *tuan* atau *pemilik* perempuan. Smith juga menyebut jenis perkawinan ini dengan perkawinan *dominion*.<sup>40</sup>

Perkawinan *ba'al* pada awalnya dibentuk melalui penangkapan tawanan perempuan dan masih berlaku sampai masa Nabi saw. Kemudian perkawinan melalui penangkapan ini diikuti dengan perkawinan melalui pembelian (dengan pemberian mahar kepada orang tua perempuan oleh peminang), tetapi tipe

---

<sup>37</sup> Apa yang dimaksudkan oleh Smith dengan perkawinan *beena* ini menurut penulis adalah perkawinan matrilokal, di mana pasca perkawinan suami tinggal bersama isteri di tempat keluarga isteri. Smith memberikan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa jenis perkawinan *beena* ini pernah berlaku di Arabia. Diantaranya dengan mengutip kitab *Agani*, yang menyatakan bahwa kaum perempuan di zaman Jahiliyyah, atau sebagian dari mereka, menceraikan pria, dengan cara jika mereka tinggal di sebuah tenda, mereka memutarnya, sehingga bila pintu tadinya menghadap ke timur menjadi menghadap ke barat, dan ketika laki-laki melihat hal ini, dia tahu bahwa dia diceraikan dan tidak boleh masuk. Lihat *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.86-7.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.81-5.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.92.

hubungan perkawinan secara mendasar tidak berubah, dalam mana perempuan tetap di bawah kekuasaan suami.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan praktek perkawinan melalui pembelian/peminangan, perlu diketahui bahwa sebenarnya terdapat perbedaan antara *mahar* dan *sadaq*. Yang pertama dibayarkan kepada wali, sedangkan yang kedua kepada pengantin perempuan. Biasanya wali membelanjakan mahar untuk barang-barang yang diperlukan pengantin perempuan ketika ikut kerumah suaminya, tetapi kadang-kadang mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Selain itu, ayah biasanya mengambil uang mas kawin sebagai tambahan kekayaan baginya.<sup>42</sup>

Pada masa sebelum Islam, terdapat ungkapan *haniyan laka an-nafija*, yang biasa digunakan untuk mengucapkan selamat kepada seorang ayah pada saat kelahiran seorang anak perempuan, yang berarti bahwa anak perempuan tersebut diterima dengan senang hari sebagai suatu tambahan bagi kekayaan ayah, karena ketika ayahnya memberikannya di dalam perkawinan, ayahnya dapat menambah untayang dibayarkan kepadanya sebagai mahar kepada kelompoknya. Mahar dianggap sebagai kompensasi atas hilangnya pelayanan anak perempuan di rumah ayahnya.<sup>43</sup>

Para kepala dan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi di dalam masyarakat Arabia pra-Islam biasa menjual anak-anak perempuan mereka dalam perkawinan.<sup>44</sup> Harga yang diminta untuk perempuan (mahar) pada saat itu sering sangat tinggi, sehingga di kalangan orang-orang Badui banyak laki-laki yang tidak mampu menikah dan akhirnya mereka berzina dengan para pelacur.<sup>45</sup> Pada masa Nabi Muhammad saw, budaya mahar yang cukup tinggi tersebut diperbaiki dengan mengajarkan kesederhanaan mahar, bahkan walau berupa cincin dari besi.

Mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi, kemudian diperbaiki maknanya oleh Islam dengan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.99.

<sup>42</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi & Cici Farha, cet. II (Yogyakarta :LSPPA, 1994), hlm. 52-4.

<sup>43</sup> Smith, *Kinship*, hlm. 96

<sup>44</sup> Mustafa as-Siba'I, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun: Dirasah Syar'iyah wa Qanuniyyah wa Ijtima'iyah* (t.tp: Maktabah al-Arabiyyah, t.t), hlm. 22

<sup>45</sup> Smith, *Kinship*, hlm. 151

menyebut kata *an-nihlah* dalam Q.S. An-Nisa' (4), yang berarti pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun. Pemberian tersebut merupakan bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang.<sup>46</sup>

Pada masa awal Islam, pembayaran dari pihak laki-laki masih tetap berlaku, tetapi hanya kepada calon mempelai saja, tidak lagi kepada ayah atau saudaranya, sehingga *mahar* dan *sadaq* menjadi istilah yang dipakai bersama. Namun posisi dan kondisi kehidupan perempuan masih dianggap harta milik suami, yang karena telah merasa membayar, menganggap dirinya mempunyai hak penuh untuk dilayani.<sup>47</sup>

Dari uraian mengenai perkawinan di Arabia pra-Islam hingga awal Islam diatas, dapat diketahui bahwa terdapat pergeseran peran wali di dalam perkawinan seiring dengan perubahan status perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan oleh Islam pada saat itu.

Jika dicermati secara teliti, konsep perkawinan *ba'al* dengan pembayaran mahar oleh peminang kepada wali perempuan sebenarnya mengikuti logika jual-beli. Dalam hal ini, wali perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Makkah pada saat itu.<sup>48</sup>

Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual-beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang di nikahi, menjadi pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun, sebagai bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang dan mengatur pemberian mahar kepada perempuan. Tujuan al-Qur'an dalam hal yang

---

<sup>46</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad, cet. I (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 16

<sup>47</sup> Ruben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, terj. H.A. Ludjito, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdau, 1986), I:105.

<sup>48</sup> Dalam kondisi kehidupan perdagangan di Makkah tersebut, muncul kecenderungan individualisme di kalangan penduduk Makkah dan menjauh dari solidaritas kesukuan. Pada saat yang sama, di Makkah juga muncul fenomena baru berupa rasa kesatuan berdasarkan kepentingan-kepentingan materiil, yang membuka kesempatan bagi kesatuan yang lebih luas dan menggeser rasa kesatuan berdasarkan ikatan kekerabatan melalui pertalian darah. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Oxford: The Clarendon Press, 1953), hlm. 19

terakhir ini adalah untuk mentransfer isteri dari posisi sebagai objek penjualan menjadi seorang pelaku kontrak yang, sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya, berhak mendapat *mahar*.<sup>49</sup>

Akan tetapi, spirit al-Qur'an tersebut tampaknya masih sulit untuk ditangkap dengan baik oleh *episteme* yang berlaku pada saat itu. Akibatnya, konsep perkawinan pada masa awal Islam masih menyesuaikan dengan kultur patriarkal dan norma-norma androsentris yang mendominasi pada saat itu. Dalam pengertian bahwa wali yang menikahkan perempuan tetap ada di dalam konsep perkawinan dan perempuan tidak dapat menikahkan diri sendiri, kecuali janda. Meskipun demikian, perlu dipahami, bahwa Islam tentu saja tidak dapat melakukan pembaruan konsep perkawinan secara radikal, melainkan secara bertahap seiring dengan perkembangan *episteme* yang berlaku pada suatu masa. Karena jika demikian, tentu saja pembaruan Islam akan sulit untuk dapat diterima masyarakat Arabia pada saat itu.

Dalam kondisi ketika kaum perempuan belum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, perempuan pada saat itu banyak mengalami pembatasan, termasuk untuk memperoleh pendidikan maupun berperan di wilayah publik. Situasi yang demikian ini tentu saja mengakibatkan sebagian besar perempuan pada saat itu kurang berpengalaman dan berpendidikan, sehingga kurang cakap apabila melakukan tindakan hukum sendiri. Dalam konteks inilah, perempuan masih membutuhkan perwalian dalam perkawinan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak menjadi korban penipuan.

Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali yang berlaku temporal ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian. Akibatnya, dalam membahas konsep perkawinan, ulama fikih cenderung menggunakan analogi akad penjualan, dan menggunakan logika hukum penjualan, dalam mana perempuan masih menjadi objek dan bukan subjek dalam akad perkawinan. Bahkan, melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat memaksa anak perempuannya atau perempuan di bawah perwaliannya ke dalam suatu perkawinan tanpa ijinnya.

---

<sup>49</sup> Coulson, *A History*, h. 14

Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki di masyarakat, selain juga kaum perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan maupun berperan di wilayah publik, maka adalah bertentangan dengan jaman (*anachronic*) dan *episteme* egalitarisme saat ini untuk tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum di dalam melakukan akad perkawinan.

Spirit al-Quran untuk mentransfer perempuan dari posisi sebagai objek dalam perkawinan menjadi seorang pelaku akad perkawinan perlu diangkat kembali, setelah sebelumnya tertimbun oleh tumpulam masa dan *episteme* yang cenderung patriarkis dan seksis, kemudian diimplementasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, konsep perwalian dalam perkawinan harus dirubah, sehingga hanya menempatkan wali bagi perempuan ketika calon pengantin perempuan tersebut memang tidak cakap hukum, dan hal ini tentu saja juga berlaku bagi calon pengantin laki-laki ketika memang tidak cakap hukum.

## **7. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa sebenarnya peran wali dalam perkawinan telah mengalami pergeseran di sepanjang sejarah. Dari sebagai penjual perempuan dalam perkawinan pada masa Arabia pra-Islam, kemudian menjadi pelindung perempuan ketika tidak cakap untuk menikahi sendiri pada masa awal Islam. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali sebagai pelindung yang kondisional ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, konsep perwalian dalam perkawinan bagi perempuan perlu diperbarui, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi perempuan dewasa untuk melakukan akad perkawinan sendiri. Dengan demikian, status perempuan yang selama ini sebagai objek dalam akad perkawinan, karena senantiasa di bawah perwalian, dapat diperbaiki menjadi subjek dalam akad perkawinan, seperti halnya kaum laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet Ke-1.
- Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th), Juz 5.
- Al San'any, *Subul As-Salaam*, (Kairo: Dar Ihya' Al- Turas Al-Araby, 1980), Juz 3.
- Al-San'any, *Subul As-Salaam*,(Kairo: Dar Ilya' Al- Turas Al-Araby, 1980), Juz 3.
- As-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Mu'rufah, 1409/1989, Jilid V.
- As-Siba'i, Mustafa, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun : Dirasah Syar'iyah wa Qanuniyyah wa Ijtima'iyah*, t.tp: Maktabah al-Arabiyah, t.t.
- Asy- Syaukani, Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1973), Juz 6.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981).
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh Universty Press, 1964
- Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1987/1988).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi & Cici Farha, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathu Al-Bary, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1959), Juz 11.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Terjemah), (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), cet. Ke-I.
- Imam Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1991), Juz 9.
- Levy, Ruben, *Susunan Masyarakat Islam*, terj. H.A. Ludjito, Jakarta: Pustaka Firdaus, jilid I.
- Louis ma'luf, *Al munjid*, (Beirut: Daarul Masyrik, 1975).
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. Ke-2.
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), cet. Ke-15.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1986
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Arabi, 1977, jilid II.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (t.t.:pn., t.th).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz VI.
- Smith, W. Robertson, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, new edition, Stanley A. Cook (ed.) Oosterhout N. B, Netherlands: Anthropological Publications, 1966.
- Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Mecca*, Oxford: The Clarendon Press, 1953.
- Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid. 2.